



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tegal tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Republik Indonesia Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 / PER/6/ 2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, Nomor 62);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Deareah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah peorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II
PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh penyuluh dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) terdiri atas pupuk Urea, SP. 36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/kg;
 - b. Pupuk SP.36 = Rp. 2.000,-/kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-/kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-/kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,-/kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP.36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 Kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 Kg.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP₃ setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1) KP₃ Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP₃ Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP₃ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI TEGAL,

MUCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4
 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI KABUPATEN TEGAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Urea (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	300	350	250	350	300	200	200	100	200	200	350	450	3,250
2	Tarub	200	200	150	250	250	200	200	200	150	100	200	250	2,350
3	Adiwerna	100	100	100	150	100	100	100	50	50	50	100	150	1,150
4	Pagerbarang	200	250	250	225	250	150	150	100	100	100	300	350	2,425
5	Balapulang	200	250	200	200	200	150	100	75	200	150	200	300	2,225
6	Bumijawa	200	200	150	225	250	200	200	150	200	150	200	250	2,375
7	Slawi	125	75	50	100	50	50	50	50	50	25	50	50	725
8	Lebaksiu	200	250	125	225	200	200	200	100	150	100	200	200	2,150
9	Jatinegara	300	250	150	225	300	250	200	200	150	100	250	300	2,675
10	Suradadi	300	250	200	200	300	200	150	100	75	100	100	200	2,175
11	Bojong	200	200	100	225	250	200	200	200	200	150	250	250	2,425
12	Dukuhwaru	150	150	200	175	200	200	150	100	150	100	200	200	1,975
13	Dukuhturi	150	75	100	100	150	100	100	100	100	50	100	150	1,275
14	Kramat	200	200	150	200	200	200	150	75	75	100	150	150	1,850
15	Kedungbanten	250	250	150	250	200	250	200	150	150	100	150	150	2,250
16	Pangkah	250	150	150	150	200	100	75	100	100	100	150	200	1,725
17	Talang	150	100	100	100	150	100	50	100	50	50	100	200	1,250
18	Warureja	250	300	150	250	250	250	200	150	200	100	150	300	2,550
	Jumlah	3725	3600	2725	3600	3800	3100	2675	2100	2350	1825	3200	4100	36,800

BUPATI TEGAL,

 MOCH HERY SOELISTIYAWAN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR ...
 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI KABUPATEN TEGAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP. 36 BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGALTAHUN ANGGARAN 2013

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk SP. 36 (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	50	47	42	47	42	37	42	32	28	33	48	57	505
2	Tarub	16	20	19	19	19	16	24	19	16	10	20	25	223
3	Adiwerna	15	15	11	12	9	9	11	8	8	6	15	15	134
4	Pagerbarang	27	35	37	36	37	42	32	27	20	20	39	43	395
5	Balapulang	30	33	31	36	26	33	30	39	27	22	37	38	382
6	Bumijawa	35	37	43	30	37	37	30	27	30	26	40	45	417
7	Slawi	15	15	8	8	8	8	7	7	7	8	10	15	116
8	Lebaksiu	25	35	30	35	30	28	28	25	22	20	30	34	342
9	Jatinegara	40	32	35	42	40	30	32	25	20	17	24	32	369
10	Suradadi	37	35	34	37	30	30	27	20	17	13	14	26	320
11	Bojong	39	45	43	43	39	43	43	43	35	28	35	51	487
12	Dukuhwaru	30	25	30	20	20	19	20	15	17	20	18	25	259
13	Dukuhturi	20	15	15	15	14	13	13	11	10	10	15	25	176
14	Kramat	30	30	30	22	22	25	24	20	17	14	18	30	282
15	Kedungbanten	30	35	35	35	25	29	25	25	19	18	30	35	341
16	Pangkah	25	20	18	17	20	20	17	19	15	14	18	25	228
17	Talang	20	16	15	14	14	13	14	14	13	13	16	20	182
18	Warureja	35	35	32	28	30	25	25	24	28	20	25	35	342
	Jumlah	519	525	508	496	462	457	444	400	349	312	452	576	5,500


BUPATI TEGAL

 MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR ...
 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI KABUPATEN TEGAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013


No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk ZA (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	74	63	107	78	92	28	40	40	25	28	101	62	738
2	Tarub	21	26	25	31	28	52	40	48	34	25	34	32	396
3	Adiwerna	14	14	23	22	32	42	34	41	23	15	24	26	310
4	Pagerbarang	34	28	42	67	45	51	53	40	35	23	61	63	542
5	Balapulang	41	46	23	37	28	27	43	57	53	33	34	53	475
6	Bumijawa	34	27	31	26	108	42	28	33	48	41	33	22	473
7	Slawi	15	19	15	18	20	21	21	21	17	16	16	16	215
8	Lebaksiu	19	32	35	33	49	53	52	43	33	22	53	68	492
9	Jatinegara	18	29	32	21	16	45	53	55	53	34	56	53	465
10	Suradadi	33	46	35	53	63	73	68	78	53	19	33	34	588
11	Bojong	47	58	53	42	23	58	53	44	43	42	53	65	581
12	Dukuhwaru	20	25	23	26	28	39	28	32	29	22	27	25	324
13	Dukuhturi	12	16	15	17	13	19	24	20	20	22	23	22	223
14	Kramat	39	43	25	19	30	34	28	26	33	34	25	17	353
15	Kedungbanten	22	35	43	28	51	41	61	49	25	53	25	23	456
16	Pangkah	20	25	18	27	23	26	52	73	72	58	26	33	453
17	Talang	13	17	14	16	11	27	33	41	47	21	24	28	292
18	Warureja	32	40	22	33	96	66	89	83	74	26	28	35	624
	Jumlah	508	589	581	594	756	744	800	824	717	534	676	677	8,000

BUPATI TEGAL, 
 MOCH. HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR ...
 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI KABUPATEN TEGAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013


No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk NPK (Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	89	83	96	110	126	111	110	120	104	84	70	100	1,203
2	Tarub	24	34	35	47	40	75	65	70	56	33	44	43	566
3	Adiwerna	9	4	27	30	48	80	58	77	30	12	24	34	433
4	Pagerbarang	57	31	69	108	96	91	92	65	54	28	113	127	931
5	Balapulang	91	91	105	77	55	55	80	112	75	69	52	123	985
6	Bumijawa	52	64	60	51	106	67	78	68	86	65	37	32	766
7	Slawi	14	13	12	16	21	29	21	20	14	14	9	8	191
8	Lebaksiu	19	38	57	63	82	104	98	77	54	24	99	131	846
9	Jatinegara	9	32	45	23	13	77	90	103	90	51	90	100	723
10	Suradadi	49	71	54	89	119	147	129	143	94	15	41	46	997
11	Bojong	89	79	100	70	34	75	92	78	77	78	91	120	983
12	Dukuhwaru	16	26	30	35	44	69	40	48	44	26	34	35	447
13	Dukuhturi	5	6	16	17	7	25	43	27	21	21	30	31	249
14	Kramat	70	69	29	9	75	50	44	32	52	47	15	9	501
15	Kedungbanten	48	41	68	35	87	59	105	79	51	78	40	27	718
16	Pangkah	23	22	14	34	23	57	91	137	136	103	46	44	730
17	Talang	6	8	13	13	7	36	50	71	86	43	36	35	404
18	Warureja	42	54	25	38	50	55	75	157	142	114	32	43	827
	Jumlah	712	766	855	865	1,033	1,262	1,361	1,484	1,266	905	903	1,088	12,500

BUPATI TEGAL, 
 MOCH HERY SOELISTYAWAN

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR ...
 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI KABUPATEN TEGAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TEGALTAHUN ANGGARAN 2013

No.	Kecamatan	Rencana Kebutuhan Pupuk Organik (Ton)												
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Margasari	48	61	81	55	56	49	33	37	44	28	36	46	574
2	Tarub	25	25	15	28	28	19	21	15	10	18	22	25	251
3	Adiwerna	14	16	25	22	13	9	12	12	12	15	13	15	178
4	Pagerbarang	24	21	39	48	41	67	54	20	13	18	50	59	454
5	Balapulang	29	39	53	55	60	45	42	31	20	20	24	50	468
6	Bumijawa	30	36	37	36	53	39	27	34	36	21	19	30	398
7	Slawi	10	7	10	9	8	8	10	12	10	9	7	8	108
8	Lebaksiu	15	20	33	18	13	45	53	60	53	34	50	55	449
9	Jatinegara	45	32	25	46	41	38	25	19	19	27	38	43	398
10	Suradadi	65	18	19	47	74	24	12	26	26	14	17	50	392
11	Bojong	67	53	30	50	43	46	43	29	30	39	40	53	523
12	Dukuhwaru	23	13	20	20	23	17	21	26	15	18	20	21	237
13	Dukuhturi	10	10	9	13	13	8	10	10	9	11	14	19	136
14	Kramat	30	25	28	23	25	22	21	23	18	20	20	24	279
15	Kedungbanten	43	25	58	23	21	20	18	28	21	57	25	18	357
16	Pangkah	32	20	16	19	21	16	19	21	15	15	20	32	246
17	Talang	24	17	12	15	20	12	13	13	8	13	15	25	187
18	Warureja	107	28	9	10	65	39	9	9	9	9	20	51	365
	Jumlah	641	466	519	537	618	523	443	425	368	386	450	624	6,000

BUPATI TEGAL, *b*

 MOCH. HERY SOELISTYAWAN